



GUBERNUR JAWA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 83 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan pendidikan anti korupsi diharapkan dapat membangun perilaku dan budaya anti korupsi guna membantu mengoptimalkan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pencegahan tindak pidana korupsi.;
- b. bahwa dalam rangka membangun perilaku dan budaya anti korupsi diperlukan adanya upaya menanamkan nilai-nilai jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri dan sederhana melalui pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang . . .

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi adalah kegiatan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Satuan Pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada Peserta Didik melalui kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler, penyisipan atau integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran yang relevan dan pengembangan kegiatan pendidikan lain yang terkait dengan pengembangan karakter.

6. Satuan . . .

6. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah dan jenis pendidikan khusus dan layanan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada Satuan Pendidikan formal.
8. Pendidik adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai serta mengevaluasi Peserta Didik.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan.
10. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
11. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
12. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan dimaksudkan untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam diri peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dengan menanamkan sikap dan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri dan sederhana.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan bertujuan agar peserta didik memiliki daya kritis, kepedulian, dan semangat yang tinggi untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi.

BAB II

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, meliputi:
 - a. ekstrakurikuler;
 - b. insersi dalam mata pelajaran yang relevan; dan
 - c. kegiatan pendidikan lain yang terkait dengan pengembangan karakter.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengoptimalan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Pendidikan Provinsi melakukan fasilitasi melalui penyiapan dan pelatihan tenaga pendidik serta penyediaan perangkat pembelajarannya.
- (2) Teknis pelaksanaan penyiapan dan pelatihan tenaga pendidik serta penyediaan perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terintegrasi dalam ekstrakurikuler wajib dan/atau ekstrakurikuler lainnya.

(2) Pelaksanaan . . .

- (2) Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terstruktur dalam satuan kegiatan pembelajaran.

Pasal 7

Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui kegiatan pembelajaran insersi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyisipan atau pengintegrasian nilai-nilai anti korupsi ke dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui kegiatan pendidikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengintegrasikan penanaman nilai-nilai anti korupsi, yaitu sikap dan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri dan sederhana, dalam kegiatan-kegiatan pendidikan lain di luar kegiatan pembelajaran di kelas, antara lain melalui:

- a. penyampaian komitmen anti korupsi dalam kegiatan upacara;
- b. kegiatan pembiasaan/keteladanan dan budaya sekolah;
- c. kegiatan pemasangan slogan anti korupsi;
- d. pembentukan kader penegak anti korupsi; dan/atau
- e. penyelenggaraan kantin kejujuran.

Pasal 9

Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB III PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka memotivasi, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pendidikan anti korupsi Dinas Pendidikan dapat memberikan penghargaan.

(2) Pemberian . . .

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilakukan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan sosialisasi/workshop anti korupsi; dan
 - b. koordinasi pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali peserta didik melalui komite sekolah.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13 . . .

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Desember 2019


GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA